

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 16/HK.03.1/7206/2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN
TUGAS PPID PADA KPU KABUPATEN MOROWALI**

2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor : 20/HK.03.1/7206/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI NOMOR 16/HK.03.1/7206/2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR
DAN URAIAN TUGAS PPID PADA KPU KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022**

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Undang-undang no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) NO. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, perlu ditetapkan dengan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten Morowali;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor

21/HK.03.1/7206/2022 diatur tentang :

**MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR
16/HK.03.1/7206/2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PPID PADA KPU KABUPATEN
MOROWALI TAHUN 2022**

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal, 22 Maret 2022
- Lampiran 02 halaman